



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/PID.B/2012/PNF

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a	: ARSAD WATORA
Tempat Lahir	: Funiera
Umur/Tgl.Lahir	:36 Tahun/ 12 Nopember 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Utarum Air Merah, Kab. Kaimana dan Kampung Baru Kab. Kaimana
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: SMA (berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan; -----

1. Oleh Penyidik tidak ditahan ;

2. Oleh Penuntut Umum dilakukan penahanan dengan jenis Penahanan Kota di Kota Fakfak sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 ;

3. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak penahanan Kota di Kota Fakfak sejak tanggal 1 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ;

4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama LA IRIANI,SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus No : 06/SKK.1.I/V/2012 yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 05 Juni 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat, memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk.PDM-II-26/FAKFK/02/2012, tertanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ARSAD WATORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARSAD WATORA selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dan dengan perintah agar memasukkan terdakwa kedalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Fakfak ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 38/09/XI/1998 tanggal 30 Nopember 1998 ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rahmatia Arifin Alias Putri ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa ARSAD WATORA membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa adalah seorang PNS dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 01 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ARSAD WATORA** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Warwasih Distrik Arguni Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Rajab Fimbay dengan disaksikan oleh wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak yaitu Alan Kilona selaku wali dari Rahmatia Arifin Alias Putri dan Abdul Madjid Watora selaku wali dari terdakwa, yang pada saat terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada istri sah terdakwa yaitu Siti Sofia Kilkusa dan pada saat terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut terdakwa mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan Siti Sofia Kilkusa berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/XI/1998 dan belum bercerai dengan Siti Sofia Kilkusa di Pengadilan Agama.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ARSAD WATORA** pada sekitar bulan April 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Arsad Watora yang telah menikah secara sah dengan Siti Sofia Kilkusa (berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/XI/1998) berkenalan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri pada sekitar bulan Februari 2011, dimana dari perkenalan antara terdakwa dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan April 2011 bertempat di Jl. Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana terdakwa dan Rahmatia Arifin Alias Putri melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu terdakwa dan Rahmatia Arifin Alias Putri masing-masing membuka pakaian kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri, yang pada saat melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut terdakwa mengetahui bahwa terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Siti Sofia Kilkusa tetapi terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri dan terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada istri sah terdakwa yaitu Siti Sofia Kilkusa, sampai akhirnya hubungan antara keduanya diketahui oleh istri sah terdakwa yaitu Siti Sofia Kilkusa sampai akhirnya Siti Sofia Kilkusa mengadukan terdakwa dan Rahmatia Arifin Alias Putri ke Kantor Polres Kaimana untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yaitu : -----

1. Saksi SITI SOFIA KILKUSA :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Arsad Watora telah melakukan hubungan badan (perzinahan) dengan Rahmatia Arifin Alias Putri karena pada sekitar bulan April 2011 saksi saat itu sedang mencari suami saksi yaitu Arsad Watora yang mana setahu saksi bahwa Arsad Watora sudah mempunyai perempuan lain dan sudah tinggal bersama-sama di rumah kos yang beralamat di Jl. Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana sehingga dari informasi tersebut lalu saksi langsung mencari Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri di rumah kos di Jl. Utarum Air Merah Kab. Kaimana dan setelah sampai di rumah kos tersebut lalu saksi memergoki Arsad Watora bersama dengan Rahmatia Arifin Alias Putri di salah satu kamar kos terdakwa di Jl. Utarum Air Merah Kaimana lalu saksi langsung memarahi Arsad Watora "o ternyata kalian tinggal disini" kemudian Arsad Watora mengatakan kepada saksi "kenapa ko datang cari-cari saya" kemudian Arsad Watora keluar kamar sedangkan Rahmatia Arifin Alias Putri lari lewat pintu belakang keluar rumah, lalu saksi bertemu dengan Ibu Kos lalu Ibu kos ada sampaikan kepada saksi bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri telah keluar rumah lewat pintu belakang lalu saksi pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa pada saat Arsad Watora berhubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi dan saksi belum bercerai di Pengadilan Agama dengan Arsad Watora dan saksi belum bercerai secara adat dengan Arsad Watora karena sebelumnya Arsad Watora pernah ingin bercerai secara adat dengan saksi tapi saksi tidak mau dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Perceraian secara adat dengan Arsad Watora.
- Bahwa setahu saksi bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri hamil akibat hubungan badan dengan Arsad Watora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Arsad Watora berhubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri tidak meminta ijin kepada saksi selaku istri sah Arsad Watora.
- Bahwa pada saat Arsad Watora berhubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi dan belum bercerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi dan Arsad Watora telah menikah secara sah di Kaimana pada tanggal 26 November 1998 dan telah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kaimana.
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 Arsad Watora sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi yaitu sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.
- Bahwa dari pernikahan antara saksi dengan Arsad Watora telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Mardiana yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri tinggal di rumah kos yang beralamat di Jl. Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Arsad Watora telah menikah dengan Rahmatia Arifin Alias Putri yaitu sekitar bulan Juli 2011 bertempat di Kampung Warwasih Distrik Arguni Kabupaten Kaimana, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh Lapuasa Fenetiruma yang merupakan tetangga rumah tempat pernikahan Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri yaitu di Kampung Warwasih Distrik Arguni Kabupaten Kaimana.
- Bahwa pada saat Arsad Watora menikah dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi dan saksi belum bercerai di Pengadilan Agama dengan Arsad Watora dan saksi belum bercerai secara adat dengan Arsad Watora.
- Bahwa pada saat Arsad Watora menikah dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora dan Rahmatia Arifin tidak pernah minta ijin kepada saksi selaku istri sah dari Arsad Watora.
- Bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri pernah membuat surat pernyataan diPolisi bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri tidak akan mengganggu rumah tangga saksi dan Arsad Watora.
- Bahwa atas kejadian tersebut Arsad Watora selalu mencari-cari masalah dengan saksi dan saat ini Arsad Watora bersama Rahmatia Arifin Alias Putri akan masuk dan tinggal di rumah saksi yang berlamat di Kampung Baru Kabupaten Kaimana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak masalah ini saksi dan Arsad Watora sudah tidak tinggal bersama lagi di rumah tersebut dan sejak masalah tersebut saksi tinggal bersama dengan saudara saksi yang bernama Ahmad Tobelo Kilkusa yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana dan saudara saksi tersebut yang memberikan nafkah tersebut kepada saksi sejak masalah tersebut hingga saat ini dan anak saksi tinggal bersama-sama dengan saksi selama ini.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/XI/1998 tanggal 30 November 1998 adalah benar akta nikah saksi dengan Arsad Watora.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi RAHMATIA ARIFIN Als PUTRI :

- Bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri mulai bertemu dengan Arsad Watora sekitar bulan Februari 2011 yang pada saat itu Rahmatia Arifin Alias Putri bekerja di rumah minum Emawa lalu dari perkenalan tersebut lalu Arsad Watora sering menghubungi saksi lewat telepon, kemudian dari perkenalan antara Rahmatia Arifin Alias Putri dengan Arsad Watora tersebut sekitar bulan April 2011 bertempat di Jl. Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri masing-masing membuka pakaian kemudian Arsad Watora memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri lalu Arsad Watora menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Arsad Watora mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa tetapi Arsad Watora tetap melakukan hubungan badan dengan rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri mengetahui



bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai dengan istri sah dari Arsad Watora di Pengadilan Agama tetapi Rahmatia Arifin Alias Putri tetap melakukan hubungan badan dengan Arsad Watora.

- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami).
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami) karena Rahmatia Arifin Alias Putri yang menyampaikan hal tersebut kepada Arsad Watora.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri dan Arsad Watora tidak meminta izin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan oleh Arsad Watora bersama dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut mengakibatkan Rahmatia Arifin Alias Putri hamil.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri dan Arsad Watora sebelumnya belum terikat perkawinan (pernikahan) yang sah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 bertempat di Kampung Warwasih Distrik Arguni Kabupaten Kaimana tersebut diatas Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Arsad Watora mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Rajab Fimbay dengan disaksikan oleh wali masing-masing pihak yaitu Alan Kilona selaku wali dari Rahmatia Arifin Alias Putri dan Abdul Madjid Watora selaku wali dari Arsad Watora, dan pada saat itu pernikahan tersebut tidak memiliki bukti tertulis.
- Bahwa Alan Kilona menjadi wali nikah dari Rahmatia Arifin Alias Putri yaitu karena ditunjuk (diminta) oleh Rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama.

- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami).
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri tidak pernah meminta ijin kepada istri sah dari Arsad Watora yaitu Siti Sofia Kilkusa .
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri dilakukan dengan dasar suka-sama suka.
- Bahwa saksi mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi **MARIA** **GORETI** :

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **LAPUASA** **PENETRUMA** ;

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **ABDUL** **MAJID** **WATORA** ;

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ALAN KILONA ;

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalm Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi H. RAJAB FIMBAY ;

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalm Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a' decharge*); -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri mulai bertemu dengan Arsad Watora sekitar bulan Februari 2011 yang pada saat itu Rahmatia Arifin Alias Putri bekerja di rumah minum Emawa lalu dari perkenalan tersebut lalu Arsad Watora sering menghubungi saksi lewat telepon, kemudian dari perkenalan antara Rahmatia Arifin Alias Putri dengan Arsad Watora tersebut sekitar bulan April 2011 bertempat di Jl. Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri masing-masing membuka pakaian kemudian Arsad Watora memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri lalu Arsad Watora menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Arsad Watora mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa tetapi Arsad Watora tetap melakukan hubungan badan dengan rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai dengan istri sah dari Arsad Watora di Pengadilan Agama tetapi Rahmatia Arifin Alias Putri tetap melakukan hubungan badan dengan Arsad Watora.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami).

- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami) karena Rahmatia Arifin Alias Putri yang menyampaikan hal tersebut kepada Arsad Watora.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri dan Arsad Watora tidak meminta ijin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan oleh Arsad Watora bersama dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut mengakibatkan Rahmatia Arifin Alias Putri hamil.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri dan Arsad Watora sebelumnya belum terikat perkawinan (pernikahan) yang sah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 bertempat di Kampung Warwasih Distrik Arguni Kabupaten Kaimana tersebut diatas Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Arsad Watora mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Rajab Fimbay dengan disaksikan oleh wali masing-masing pihak yaitu Alan Kilonu selaku wali dari Rahmatia Arifin Alias Putri dan Abdul Madjid Watora selaku wali dari Arsad Watora, dan pada saat itu pernikahan tersebut tidak memiliki bukti tertulis.
- Bahwa Alan Kilonu menjadi wali nikah dari Rahmatia Arifin Alias Putri yaitu karena ditunjuk (diminta) oleh Rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami).
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri tidak pernah meminta ijin kepada istri sah dari Arsad Watora yaitu Siti Sofia Kilkusa .
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri dilakukan dengan dasar suka-sama suka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/XI/1998 tanggal 30 November 1998 adalah benar akta nikah Siti Sofia Kilkusa dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan Bukti Surat, yang mana satu dan lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri mulai bertemu dengan Arsad Watora sekitar bulan Februari 2011 yang pada saat itu Rahmatia Arifin Alias Putri bekerja di rumah minum Emawa lalu dari perkenalan tersebut lalu Arsad Watora sering menghubungi saksi lewat telepon, kemudian dari perkenalan antara Rahmatia Arifin Alias Putri dengan Arsad Watora tersebut sekitar bulan April 2011 bertempat di Jl. Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri masing-masing membuka pakaian kemudian Arsad Watora memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri lalu Arsad Watora menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Arsad Watora mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa tetapi Arsad Watora tetap melakukan hubungan badan dengan rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai dengan istri sah dari Arsad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watora di Pengadilan Agama tetapi Rahmatia Arifin Alias Putri tetap melakukan hubungan badan dengan Arsad Watora.

- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami).
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami) karena Rahmatia Arifin Alias Putri yang menyampaikan hal tersebut kepada Arsad Watora.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri dan Arsad Watora tidak meminta ijin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan oleh Arsad Watora bersama dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut mengakibatkan Rahmatia Arifin Alias Putri hamil.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri dan Arsad Watora sebelumnya belum terikat perkawinan (pernikahan) yang sah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 bertempat di Kampung Warwasih Distrik Arguni Kabupaten Kaimana tersebut diatas Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Arsad Watora mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Rajab Fimbay dengan disaksikan oleh wali masing-masing pihak yaitu Alan Kilona selaku wali dari Rahmatia Arifin Alias Putri dan Abdul Madjid Watora selaku wali dari Arsad Watora, dan pada saat itu pernikahan tersebut tidak memiliki bukti tertulis.
- Bahwa Alan Kilona menjadi wali nikah dari Rahmatia Arifin Alias Putri yaitu karena ditunjuk (diminta) oleh Rahmatia Arifin Alias Putri.
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama.



- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri mengetahui bahwa Arsad Watora masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Siti Sofia Kilkusa dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Rahmatia Arifin Alias Putri belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain (tidak bersuami).
- Bahwa pada saat Arsad Watora melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri tidak pernah meminta ijin kepada istri sah dari Arsad Watora yaitu Siti Sofia Kilkusa .
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri dilakukan dengan dasar suka-sama suka.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/XI/1998 tanggal 30 November 1998 adalah adalah benar akta nikah Siti Sofia Kilkusa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan alternatif, yaitu dengan dakwaan Kesatu melanggar **pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua ; --

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis **pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** adalah **"Laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawain";** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut di atas, dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Laki-laki yang beristri ;
2. Berbuat Zina ;

Ad. 1. Unsur “*Laki-laki Yang Beristri*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lain, di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :bahwa terdakwa **Arsad Watora** telah menikah dengan saksi Siti Sofia Kilkusa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/09/XI/1998 tanggal 30 November 1998 sehingga disini terdakwa telah beristri yang istrinya tersebut bernama Siti Sofia Kilkusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Laki-laki Yang beristeri*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “*Berbuat Zina*” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1988, Politeia, Bogor, hal. 209), yang dimaksud dengan **zina** adalah *persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah kawin atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak*. Adapun yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani* (Arrest Hooge Raad, 5 Pebruari 1912, W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa **ARSAD WATORA** yang telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sofia Kilkusa dan telah dikaruniai anak telah melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri yang bukan istrinya, yang hubungan badan antara terdakwa dan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka, yang kejadiannya yaitu berawal dari terdakwa Arsad Watora yang telah menikah secara sah dengan Siti Sofia Kilkusa (berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/XI/1998) berkenalan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri pada sekitar bulan Februari 2011, dimana dari perkenalan antara terdakwa Arsad Watora dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan April 2011 bertempat di Jl. Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana terdakwa Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu terdakwa Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri masing-masing membuka pakaian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Arsad Watora memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri lalu terdakwa Arsad Watora menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa Arsad Watora mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Rahmatia Arifin Alias Putri, yang pada saat melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut terdakwa Arsad Watora mengetahui bahwa terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Siti Sofia Kilkusa tetapi terdakwa Arsad Watora tetap melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri dan terdakwa Arsad Watora pada saat melakukan hubungan badan dengan Rahmatia Arifin Alias Putri tersebut terdakwa Arsad Watora tidak meminta Ijin kepada istri sah terdakwa Arsad Watora yaitu Siti Sofia Kilkusa, sampai akhirnya hubungan antara keduanya diketahui oleh istri sah terdakwa Arsad Watora yaitu Siti Sofia Kilkusa sampai akhirnya Siti Sofia Kilkusa mengadukan terdakwa Arsad Watora dan Rahmatia Arifin Alias Putri ke Kantor Polres Kaimana untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim maka unsure "Berbuat Zina" telah terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa semua unsur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Hukum Pidana, tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan terdakwa, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik sehingga terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Siti Sofia
Kilkusa menderit dan malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan **Terdakwa ARSAD WATORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** ; -----
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 16 (enam belas) hari ; -----
 - Menetapkan masa tahanan Kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Fakfak (RUTAN) di Fakfak ; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/09/XI/1998 tanggal 30 Nopember 1998 ; -----
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rahmatia Arifin Als Putri ; ---
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh kami, **YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI LESMANA, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADOLFINA DURIAN, S.Com.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, dihadiri oleh **SUGIHARTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan dibacakan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANDRI LESMANA, SH**

YUNianto AGUNG NURCAHYO SH.

. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,

ADOLFINA DURIAN, S.COM..